



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan perubahan nomenklatur Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 135).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat PDAM untuk selanjutnya berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2020;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp30.628.622.348,24 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang sudah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp 20.628.622.348,24 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);
 - b. tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - e. tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 ((dua miliar rupiah); dan
 - f. tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan batas tertinggi yang wajib dianggarkan dalam APBD.
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jumlah penyertaan modal sampai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.628.622.348,24 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) merupakan batas penyertaan modal ke PDAM.
- (5) Apabila sampai Tahun Anggaran 2025 penyertaan modal belum mencapai besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.06.127.21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng merupakan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang pada awal didirikannya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Soppeng. Dimana perubahan bentuk perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo dengan maksud pendiriannya untuk mendorong peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum. Sedangkan tujuan dari Perumda ini adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan maksud dan tujuan didirikannya PERUMDA Air Minum Tirta Ompo, maka Pemerintah Daerah sebagai Pemilik perusahaan perlu untuk turut serta dalam pengembangan PERUMDA melalui Penyertaan Modal Daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menyebutkan Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk penambahan modal BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 143